



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN LANDING - A1 PONDOK KATES KECAMATAN TANAH LUAS
LHOKSUKON KODE POS. 24385 TELP. (0645) 42734 FAX. (0645) 42734

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR 065 / 148 / 2021

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH UTARA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisilingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Satuan Kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya di sebut “Standar Pelayanan” sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu merupakan Implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara yang merupakan perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, pelayanan langsung, Pencatatan, Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan KTP Elektronik, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pencatatan Pewarganegaraan,
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu merupakan, pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Padatanggal : 15 Maret 2021
01 Sya'ban 1442H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



SAFRIZAL, S.STP.,M.A.P

Pembina Utama Muda
NIP. 19790630 199810 1 001

